



Jl. Mas Putih Blok D Persil 29
Grogol Utara Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12210
Tel.: 549 19 39
Fax: 549 17 45
E-mail: azerbembjkt@link.net.id

Kedutaan Besar Republik Azerbaijan
Jakarta

Siaran Pers

Kelompok separatis Armenia di daerah pendudukan Nagorno Karabakh di Republik Azerbaijan menyelenggarakan “pemilihan” untuk “Parlemen Republik Nagorno Karabakh” pada tanggal 23 Mei 2010.

“Pemilihan” tersebut melanggar Undang-Undang Dasar Republik Azerbaijan serta norma-norma dan prinsip-prinsip hukum internasional dan mengganggu proses perdamaian yang sedang berjalan. Tindakan ini beserta akibat-akibatnya tidak akan dianggap sah karena dilakukan dalam kondisi di mana sedang terjadi agresi, pendudukan, dan pengusiran para penduduk asli Azerbaijan secara paksa dari daerah Nagorno Karabakh.

Masyarakat dunia telah menolak upaya-upaya para separatis Armenia ini sebelumnya untuk mengadakan “pemilihan-pemilihan” dan “referendum” di Nagorno Karabakh, sehingga telah memperjelas bahwa Nagorno Karabakh adalah bagian dari Republik Azerbaijan sebagaimana tercermin dalam Resolusi-Resolusi Dewan Keamanan PBB (822 (1993), 853 (1993), 874 (1993),

884 (1993)), keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan yang terkait dari OSCE, OIC, GUAM.

Sidang ke-37 Dewan Menteri-Menteri Luar Negeri dari Organisasi Konferensi Islam (*Organization of Islamic Conference* atau OIC), yang diselenggarakan di Dushanbe, Republik Tajikistan pada tanggal 18-20 Mei 2010 mengutuk “pemilihan-pemilihan” di daerah pendudukan Nagorno-Karabakh dan mengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan agresi oleh Republik Armenia terhadap Republik Azerbaijan beserta akibat-akibatnya.

Pada tanggal 20 Mei 2010, Parlemen Eropa mengambil Keputusan tentang “Perlunya Strategi EU untuk Kaukasus Selatan” di mana pemilihan-pemilihan tersebut dianggap inkonstitusional dan melawan hukum.

Republik Azerbaijan menegaskan kembali dukungannya untuk penyelesaian secara damai dari konflik berdasarkan kedaulatan dan integritas kewilayahan Azerbaijan, mengajak masyarakat internasional untuk menolak hasil-hasil dari “pemilihan-pemilihan” tersebut yang dapat menghambat proses negosiasi yang dilaksanakan di bawah pengawasan para Ketua Grup Minsk OSCE (*OSCE Minsk Group Co-chairs*).

Jakarta, 25 Mei 2010